



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 400 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Cq Bab VI Huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun APBD.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
 - a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB III KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. Pergeseran antar organisasi;
 - b. Pergeseran antar unit organisasi;
 - c. Pergeseran antar program;
 - d. Pergeseran antar kegiatan;
 - e. Pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. Pergeseran antar kelompok; dan
 - g. Pergeseran antar jenis/jenis belanja.

- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu :
 - a. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah;
 - b. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan
 - c. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (4) Dalam hal ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (6) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (7) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (8) Jika pergeseran anggaran dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD.
- (9) Jika pergeseran anggaran dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (10) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (11) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD, diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV PELAKSANAAN PERGESERAN

Pasal 4

- (1) SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka :
 - a. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD; dan

- b. Sekda / PPKD / PA memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.
- (3) PA/KPA menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.
- (4) Perubahan DPA SKPD sebagaimana tersebut pada ayat (3) disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) memerlukan surat:
 - a. usulan SKPD tentang Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama Kepada Sekretaris Daerah; dan
 - b. usulan SKPD tentang Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Yang Sama dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek Yang Sama Kepada PPKD,dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Desember 2023


BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-12-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2023 NOMOR 400.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEJUNG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 400 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAFTAR FORMAT USULAN PERGESERAN ANGGARAN
DAN DAFTAR RINCIANNYA

No	Uraian	Format
1.	Contoh format surat usulan SKPD tentang pergeseran antar objek dalam jenis yang sama kepada Sekretaris Daerah	Format A
2.	Contoh format surat usulan SKPD tentang pergeseran antar rincian objek dalam obyek yang sama dan pergeseran antar sub rincian obyek dalam rincian obyek yang sama kepada PPKD	Format B

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGEN PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

Format Surat Usulan SKPD Tentang Pergeseran Antar Objek Dalam Jenis Yang Sama Kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT
SKPD

Ponorogo,

Nomor : 900 / /...../..... Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam <u>APBD Tahun Anggaran</u>	Kepada Yth . Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Selaku Ketua TAPD di Ponorogo
--	--

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor.... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan APBD Tahun Anggaran, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. ;
2. ;
3. dst..... .

berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapatnya pergeseran anggaran dimaksud disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
 DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

No.	Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Sebelum	Sesudah	Bertambah/ (berkurang)
1.	Sub Kegiatan(kode : xxxxx)			
	Belanja Barang Jasa
	Obyek belanja A		
	Sehingga obyek A menjadi.....		
	Digeser ke obyek belanja B		
	Obyek belanja B		
	Sehingga obyek B menjadi.....		
	Pergeseran dari obyek belanja A		
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....

Format Surat Usulan SKPD tentang Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Obiek
Yang Sama Dan Pergeseran Antar Sub Rincian Objek Dalam Rincian Objek Ya
Sama Kepada PPKD

KOP SURAT
SKPD

Ponorogo,.....

<p>Nomor : 900 / /...../..... Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam <u>APBD Tahun Anggaran</u></p>	<p>Kepada Yth . Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo Selaku Ketua PPKD di Ponorogo</p>
---	---

Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor.... Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1.
.....
2.
.....
3. dst.....

Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapatnya pergeseran anggaran dimaksud disetujui, dan dijadikan dasar proses selanjutnya.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas pertimbangannya disampaikan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

Tembusan :

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Ponorogo;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Ponorogo.

DAFTAR RINCIAN
 PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
 DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA SUB KEGIATAN YANG SAMA
 TAHUN ANGGARAN

No.	Kegiatan dan Jenis Belanja	Anggaran (Rp)		
		Sebelum	Bertambah/ (berkurang)	Sesudah
1.	Sub Kegiatan....(kode : xxxxxxxx)			
	Belanja Barang Jasa
	Obyek belanja A
	Rincian obyek belanja AA		
	Digeser ke rincian obyek belanja AB		
	Sehingga rincian obyek AA menjadi.....		
	Rincian obyek belanja AB		
	Digeser ke rincian obyek belanja AA		
	Sehingga rincian obyek AB menjadi.....		
2.	Dst....			

Kepala SKPD

.....